



STANDAR ISI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA

LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR ISI


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



| | | | |
|-----------|----|----|----|
| SPMI-STMM | SM | 03 | 01 |
|-----------|----|----|----|

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Revisi ke | : | 1 |
| Tanggal | : | 3 Januari 2020 |
| Dikaji ulang oleh | : | Pembantu Ketua I |
| Dikendalikan oleh | : | Pusat Penjaminan Mutu |
| Disetujui oleh | : | Ketua STMM |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| STMM | | Standar Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal | Disetujui oleh |
| Revisi ke : 1 | Tanggal : 3 Januari 2020 | SPMI-STMM/SM/03/01 |  Ketua |

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024

2. Misi

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multimedia dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multimedia dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multimedia dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital
- d. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024

2. Misi :

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input*, proses, *output*, maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholders*. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific visions*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Sekolah Tinggi Multi Media memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan

4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

E. Definisi Istilah

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media (SPMI-STMM).
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
8. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
9. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
10. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas: kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

12. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): Kurikulum inti; Kurikulum institusional.
13. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
14. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
15. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
16. Kompetensi pendukung sebesar 30% sampai dengan 60% dari keseluruhan beban studi.
17. Kompetensi lainnya sebesar 10% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.
18. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
20. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (SKS).
21. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
22. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNL.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan Program Diploma IV dan Sarjana adalah paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan **berbasis kompetensi** sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).
7. Kompetensi hasil didik suatu program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
8. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 6 ayat (2).
9. Kurikulum inti (kepmendiknas nomor 045/U/2002 pasal 3 ayat (2)) suatu program studi bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

10. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas Nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (3) **paling sedikit memenuhi elemen kurikulum** sebagai berikut:
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olahraga;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
11. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% -80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana; sedangkan untuk program diploma sekurang-kurangnya 40% dari kurikulum program diploma (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)).
12. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum Sarjana Strata 1 (S1) dan Diploma wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)).
13. Selain pada pernyataan ke satu, untuk kurikulum tingkat program sarjana strata satu dan diploma, wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
14. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program Sarjana Strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
15. Ketua Jurusan/Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik sekolah tinggi.
16. Ketua Jurusan/Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek diantara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (SKS); Penanggung jawab semester sisipan/pendek **adalah Pembantu Ketua 1** dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi.
17. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL).

18. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum perlu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

G. Strategi

1. Ketua Jurusan/Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

H. Indikator

1. Indeks Prestasi mahasiswa semakin meningkat
2. Masa tunggu lulusan semakin cepat
3. Tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

I. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan *Form* penyusunan kurikulum berbasis kompetensi

J. Referensi

1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 114/E/O/2013 tentang Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan

Penambahan Program Studi Manajemen Informasi Komunikasi (S1) pada Sekolah Tinggi Multi Media.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
10. Panduan Akademik Sekolah Tinggi Multi Media.

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : KURIKULUM PROGRAM STUDI

A. Isi

1. Kurikulum harus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang:
 - a. Materi dan bahan kajian,
 - b. Wahana dan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi,
 - c. Penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik.
2. Kurikulum harus mengandung:
 - a. seperangkat mata kuliah sebagai materi (*content*).
 - b. tujuan instruksional /kompetensi yang dirumuskan secara baik untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa.
 - c. pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional /kompetensi.
 - d. pemanfaatan berbagai jenis dan cara mengajar yang mendukung terciptanya suasana akademik yang tinggi dengan memanfaatkan "*student centered approach*".
 - e. upaya tercapainya tingkat kompetensi yang paling tinggi (belajar mandiri dan sepanjang hayat), keterampilan wirausaha, akses terhadap informasi dan derajat kesehatan yang tinggi.

B. Kompetensi

1. Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Tindakan cerdas meliputi:
 - a. kemampuan di bidang tertentu (*doing*),
 - b. kemampuan memelihara kelangsungan hidup (*earning*),
 - c. kemampuan hidup bermasyarakat (*living together*),
 - d. kemampuan belajar lanjut (*learning*).
2. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.
3. Kurikulum harus mengacu pada Sistem Kredit Semester (SKS).

4. Kurikulum harus berbasis kompetensi, yaitu program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang secara sistemik untuk memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang dipersyaratkan untuk bidang dan jenjang tertentu.
5. Pembelajaran harus berbasis kompetensi, yaitu menekankan interaksi antara mahasiswa dengan lingkungan belajar yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan.
6. Beberapa mata kuliah seharusnya memiliki keterkaitan dengan mata kuliah lain dalam bentuk prasyarat dan semi prasyarat.
7. Kurikulum harus memuat mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan praktikum.
8. Setiap mata kuliah dalam kurikulum harus dilengkapi dengan GBPP, silabus, SAP dan bahan ajar.
9. Rencana pelaksanaan kurikulum harus tertuang dalam kalender akademik.

C. Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum seharusnya dilaksanakan untuk :
 - a. merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan
 - c. memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - d. merespon perubahan sistem pendidikan
2. Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) seperti pemakai lulusan, alumni, pihak yang berminat dan masyarakat pada umumnya.
3. Evaluasi kurikulum seharusnya dapat dilaksanakan secara integratif maupun monolitik. Integratif adalah perubahan/pengembangan materi tidak secara menyeluruh (parsial). Monolitik adalah perubahan pada tingkat mata kuliah.

BUTIR-BUTIR STANDAR ISI

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|---------------------|---------------------|--|
| 1. | Legalitas | Rujukan peraturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan peraturan perundangan yang terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. f. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pendidikan Jarak Jauh berbasis ICT. h. Peraturan lain yang terkait. 2. Statuta Sekolah Tinggi Multi Media 3. Rencana Strategi (Renstra) 4. Renstra dan Rencana Operasional (Renop) 5. Panduan Akademik |
| | | Prosedur Pengesahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum disusun oleh program studi dalam kegiatan lokakarya. 2. Dalam lokakarya penyusunan kurikulum menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan program studi. 3. Pemberlakuan Kurikulum operasional ditetapkan melalui SK Ketua. |
| 2. | Substansi Kurikulum | Muatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum mengacu kepada standar pendidikan nasional, visi dan misi Sekolah Tinggi, visi dan misi Jurusan dan visi dan misi program studi. |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|------------|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Kurikulum disusun berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, kekayaan budaya lokal, dan dinamika global. 3. Kurikulum inti dari suatu program studi disusun dengan mengacu kepada kurikulum yang disusun oleh konsorsium program studi sejenis atau asosiasi program studi (kecuali program studi itu belum memiliki konsorsium atau asosiasi). 4. Kurikulum institusional disusun mengacu kepada kebijakan dari pimpinan Sekolah Tinggi karena merupakan ciri khas dari perguruan tinggi. 5. Kurikulum terdiri atas pencapaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang ditetapkan. |
| | | Kompetensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum berorientasi pada KKNI 2. Isi kurikulum harus mengarah kepada ketercapaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang ditetapkan. 3. Kompetensi utama adalah kompetensi yang wajib dimiliki lulusan program studi. 4. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dijadikan pendukung pencapaian kompetensi utama. 5. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh masing-masing program studi/juga menjadi ciri khas STMM yang harus dimiliki oleh peserta didik. 6. Persentase kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> a. 40 – 80% SKS untuk kompetensi utama b. 30 – 60% untuk kompetensi pendukung |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|----------|--|
| | | | c. 10 – 30% untuk kompetensi lainnya (yang ditentukan oleh Program Studi) |
| | | Wujud | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum setiap program studi terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. 2. Jumlah SKS mata kuliah pilihan minimal 9 SKS dengan jumlah SKS yang disediakan minimal 2 kali SKS mata kuliah pilihan. 3. Pengembangan instrumen kurikulum berisi naskah akademik, judul mata kuliah, jumlah sks, deskripsi mata kuliah, silabus, SAP, modul praktik/praktikum, dan BAP. |
| | | Struktur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi harus menentukan struktur kurikulum yang meliputi unsur, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). 2. Sebaran kurikulum harus memenuhi 40 – 80% kompetensi utama, 30 – 60% kompetensi pendukung, dan 10 – 30% kompetensi lainnya. 3. Distribusi mata kuliah semester satu diberikan dalam bentuk paket, untuk semester berikutnya berlaku sesuai aturan akademik yang ditetapkan dimuat dalam buku panduan akademik. Setiap program studi harus mempunyai mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah peminatan atau konsentrasi sama dengan mata kuliah pilihan. 4. Sebaran mata kuliah diletakkan dalam tiap semester sesuai dengan jenjang program studi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang D4 disebar pada semester 1 s.d 8, maksimal 10 semester b. Jenjang S1 disebar pada semester 1 s.d 8 maksimal 10 semester 5. Setiap program studi harus memiliki mata kuliah praktikum (di laboratorium) dan mata kuliah praktik (di lapangan). |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|---------------------|--|
| | | | <p>6. Jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL :</p> <p>a. Program Studi Diploma IV, Bidang IPS minimal 42 SKS.</p> <p>b. Program Studi Diploma IV, Bidang Non-IPS minimal 57 SKS. 1 SKS praktek/ praktikum minimal 2 jam kegiatan terjadwal per minggu dan 1 SKS praktek kerja lapangan = 4 jam kegiatan per minggu. Jika 1 SKS untuk praktek/ praktikum jumlahnya kurang dari 2 jam, harus disesuaikan dengan beban SKS baku. Contoh:</p> <p>1) Program studi A, informasinya jumlah SKS untuk praktikum = 10 SKS, sedangkan 1 SKS = 3 jam praktikum. SKS untuk praktikum ini dinilai sama dengan 10 SKS.</p> <p>2) Program studi Z, informasinya jumlah SKS untuk praktikum = 10 SKS, sedangkan 1 SKS = 1 jam praktikum. SKS untuk praktikum ini dinilai sama dengan 5 SKS.</p> <p>7. Jumlah jam riil yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL :</p> <p>Program Studi Diploma IV, Bidang IPS : minimal 1880 jam.</p> <p>Program Studi Diploma IV, Bidang Non-IPS : minimal 2390 jam.</p> |
| | | Jumlah SKS | <p>Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus) :</p> <p>1. Jenjang D4 : 144 s.d 160 SKS</p> <p>2. Jenjang S.1 : 144 s.d 160 SKS</p> |
| | | Perubahan Kurikulum | <p>1. Peninjauan kurikulum dilakukan antara 2 s.d 4 tahun sekali.</p> <p>2. Langkah-langkah peninjauan kurikulum:</p> <p>a. Ketua membentuk Tim pengembangan kurikulum yang diketuai oleh Ketua Program Studi.</p> <p>b. Ketua Program Studi beserta Tim melakukan analisis kurikulum yang berlaku.</p> |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-----------------------|------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> c. Kurikulum yang telah dianalisis dapat disosialisasikan kepada pihak internal Jurusan dan Sekolah Tinggi d. Kurikulum hasil analisis dibahas secara matang dalam kegiatan <i>workshop</i> kurikulum dengan melibatkan para pemangku kepentingan program studi dan pakar, pengguna lulusan, dan alumni. e. Ketua program studi beserta tim kembali mendokumentasi hasil <i>workshop</i>. f. Pembantu Ketua I mengajukan permohonan SK Kurikulum kepada Ketua. g. Hasil perubahan kurikulum disahkan oleh Ketua dan diinformasikan kepada semua pihak melalui buku panduan akademik STMM. |
| 3. | Pelaksanaan Kurikulum | Sistem Kredit Semester | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kurikulum adalah Sistem Kredit Semester (SKS), yang dalam penyelenggara -annya dinyatakan dalam bobot SKS (satuan kredit semester). 2. Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan untuk menakar bobot perkuliahan, 1 SKS meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kuliah tatap muka sebanyak 50 menit disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur dan 1 s.d 2 jam tugas mandiri. b. Praktikum sebanyak 100 menit disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur, dan 1 s.d 2 jam tugas mandiri. c. Praktik sebanyak 200 menit disertai 1 s.d 2 jam tugas terstruktur, dan 1 s.d 2 jam tugas mandiri. |
| | | Perkuliahan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perkuliahan dilaksanakan dalam semester gasal dan genap. 2. Jumlah pertemuan dalam setiap semester 16 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 3. Masih diperkenankan menyelenggarakan perkuliahan semester pendek, dan program remedial. 4. Jumlah SKS yang disediakan setiap semester maksimal 24 SKS. |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|------------------------|--|
| | | Monitoring Perkuliahan | <p>Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki (mengevaluasi) setiap semester secara kontinu tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kehadiran mahasiswa 2) Kehadiran dosen 3) Materi kuliah Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. 4) Penilaian hasil belajar |
| | | Mutu soal ujian | Soal ujian harus sesuai dengan GBPP/SAP. |
| | | Pembimbingan akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per tahun ≤ 20. 2) Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik dilakukan berdasarkan panduan tertulis yang berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> a) Tujuan pembimbingan b) Pelaksanaan pembimbingan c) Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan d) Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya e) Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan 3) Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali. 4) Sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif (mungkin dapat dibuktikan dengan adanya umpan balik dari mahasiswa). |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|---------------------|---|
| | | Tugas Akhir/Skripsi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk dan mutu Tugas Akhir/Skripsi harus relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, berorientasi ke masa depan (mungkin dapat dibuktikan dengan adanya umpan balik dari pakar, alumni, atau pengguna lulusan). 2) Ada panduan tertulis tentang Tugas Akhir/Skripsi yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten. 3) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimal 4 orang. 4) Rata-rata jumlah pertemuan/bimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi minimal 8 kali. 5) Persentase dosen pembimbing tugas akhir yang berpendidikan minimal S2 dan memiliki sertifikat kompetensi/ profesi minimal 90%. 6) Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir dijadwalkan selesai dalam 1 semester, maka rata-rata penyelesaian penulisan tugas akhir adalah ≤ 6 bulan. 7) Jika dalam struktur kurikulum, tugas akhir dijadwalkan selesai dalam 2 semester, maka rata-rata penyelesaian penulisan tugas akhir adalah ≤ 12 bulan. 8) Dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi terdiri atas Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan Pembimbing Pendamping (Pembimbing II). Pembimbing Utama membimbing dalam hal substansi atau <i>content</i>, sedangkan Pembimbing Pendamping membimbing dalam hal tata tulis dan bahasa. 9) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Skripsi merupakan dosen tetap Program Studi dan berpendidikan minimal S-2, sedangkan Dosen Pembimbing Pendamping dapat diambil dari Dosen Tetap Program Studi maupun Dosen Tetap di luar Program Studi dan berpendidikan minimal S-2. 10) Waktu penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Skripsi adalah satu semester. |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|-------------------------------------|---|
| | | Upaya perbaikan sistem pembelajaran | Dilakukan dalam hal : 1) Materi 2) Metode pembelajaran 3) Penggunaan teknologi pembelajaran 4) Cara-cara evaluasi 5) Pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja |



STANDAR PROSES

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA


LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR PROSES
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



| | | | |
|-----------|----|----|----|
| SPMI-STMM | SM | 02 | 01 |
|-----------|----|----|----|

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Revisi ke | : | 1 |
| Tanggal | : | 3 Januari 2020 |
| Dikaji ulang oleh | : | Pembantu Ketua I |
| Dikendalikan oleh | : | Pusat Penjaminan Mutu |
| Disetujui oleh | : | Ketua STMM |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| STMM | | Standar Proses Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI-STMM/SM/02/01 | Disetujui oleh  Ketua |
| Revisi ke : 1 | Tanggal : 3 Januari 2020 | | |

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multimedia dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multimedia dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multimedia dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatnya kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital
- d. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi:

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024., melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Dalam rangka meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi sistem pengelolaan perguruan tinggi. Upaya tersebut telah dilakukan melalui berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau pedoman-pedoman yang terkait. Pada saat ini terdapat tiga kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemendiknas dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : 1) Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 2) Akreditasi Perguruan Tinggi. 3) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Sekolah Tinggi Multi Media telah mencanangkan Sistem Penjaminan Mutu pada tahun 2015. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah pengkajian terhadap tugas pokok dan fungsi unit kerja Pusat Penjaminan Mutu serta penyusunan dokumen-dokumen mutu diantaranya : kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja , dll. Setelah semua berkas-berkas dokumen mutu selesai disiapkan, maka akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Sekolah Tinggi Multi Media untuk membentuk komitmen bersama tentang sistem manajemen mutu Sekolah Tinggi Multi Media. Langkah berikutnya adalah menerapkan sistem manajemen mutu tersebut ke dalam seluruh aspek organisasi, kemudian akan dilakukan evaluasi diri atau audit internal untuk mengetahui keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu tersebut, dan akhirnya akan dilakukan perbaikan ataupun pengembangan sistem manajemen mutu tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Multi Media. Guna peningkatan kualitas dan kemajuan kampus STMM diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem dipengaruhi juga oleh aspek *Input* dan *Proses* di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), STMM telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu : 1) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran. 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 3) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

E. Definisi Istilah

1. *Student Centered Learning (SCL)* adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*) : kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (*learning to be*) : kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*) : kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
3. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Standar proses mencakup :
 - a. Karakteristik proses pembelajaran
 - b. Perencanaan proses pembelajaran
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran
 - d. Beban belajar mahasiswa
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Yang dimaksud dengan interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

4. Yang dimaksud dengan holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
5. Yang dimaksud dengan integratif adalah menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.
6. Yang dimaksud dengan saintifik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Yang dimaksud dengan kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Yang dimaksud dengan tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. Yang dimaksud dengan efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Yang dimaksud dengan kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Yang dimaksud dengan berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran :
 - a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
 - b. Jadwal dan tempat kuliah
 - c. Jadwal perwalian akademik
 - d. Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
 - e. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi, dalam hal ini jurusan atau prodi.
13. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

14. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran :
 - a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas
 - b. Beban mengajar maksimal per dosen
 - c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
 - d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen
 - e. Prasarana dan sarana perkuliahan.
15. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat :
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. Metode pembelajaran
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - i. Daftar referensi yang digunakan
16. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
18. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran (RPS).
19. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
20. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
21. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

23. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
24. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran di atas dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
25. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah
 - b. Responsi dan tutorial
 - c. Seminar
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
26. Bentuk pembelajaran di atas wajib ditambah dengan bentuk pembelajaran yang berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
28. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
29. Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
30. Satu sks setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
31. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks.
32. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu.
33. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester.
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
34. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
35. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 menit per minggu per semester.

36. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 sks per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam per minggu setara dengan 20 sks per semester.
37. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa Program Diploma IV dan Sarjana wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks.
38. Masa studi terpakai untuk Program Diploma IV dan Sarjana bagi mahasiswa adalah 4-5 tahun.
39. Setelah 2 semester tahun pertama, beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester atau setara dengan 64 jam per minggu.
40. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang :
 - a. Pemantauan
 - b. Supervisi
 - c. Evaluasi
 - d. Pelaporan
 - e. Tindak lanjut

G. Strategi

Ketua STMM, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : 1) perencanaan proses pembelajaran 2) pelaksanaan proses pembelajaran 3) pengawasan proses pembelajaran

H. Indikator

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi.
2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi.
3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

I. Dokumen Terkait

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,

J. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PROSES PEMBELAJARAN

1. Tujuan Instruksional

- a. Proses pembelajaran harus merupakan proses yang sadar tujuan, baik domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
- b. Harus dilakukan analisis kebutuhan (*need analysis*) untuk merumuskan tujuan instruksional.
- c. Analisis kebutuhan harus dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan (*users*), pemerintah, organisasi profesi, dan alumni.
- d. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat kompetensi (*level of competence*) secara bertahap untuk semua domain.
- e. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) harus dijabarkan sampai pada tataran operasional melalui analisis instruksional.

2. Tahapan Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran harus dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar.
- b. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
- c. Proses pembelajaran harus menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab.
- d. Proses pembelajaran harus merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan (*curiosity*) mahasiswa.
- e. Proses pembelajaran seharusnya memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

3. Komponen Pembelajaran

- a. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.
- b. Komponen rutin harus terdiri dari:
 - 1) Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.
 - 2) Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh (*non-example*).

- 3) Merancang/melaksanakan latihan (*practice*) untuk mahasiswa
- c. Komponen pengayaan (*enrichment*) seharusnya dilaksanakan dengan menyusun diagram, skema, *flowchart*, gambar, peta, kurva, dan sebagainya.
 - d. Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.
 - e. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil hasil penelitian dan penerapannya.

4. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran

- a. Mahasiswa harus dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran (*role playing*) dan penggunaan media slide, kaset audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dsb.
- b. Penyampaian kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan menggunakan metoda yang bervariasi seperti diskusi, *brainstorming*, studi kasus, *role playing*, dan demonstrasi.
- c. Penyampaian kegiatan belajar mengajar seharusnya menggunakan berbagai media (transparansi, film, *videotape*, LCD, dsb.)
- d. Jurusan/Program studi harus menetapkan jumlah optimal mahasiswa per kelas per mata kuliah.

5. Materi Pembelajaran

- a. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- b. Penguasaan materi kuliah harus merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar tuntas (*mastery learning*).

6. Keterampilan Pembelajaran

- a. Kegiatan belajar mengajar harus memahami pendidikan berwawasan (*different abilities*), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan dalam kelas, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dsb.
- b. Proses pembelajaran harus dilengkapi dengan keterampilan bertanya dasar, meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas, pemberian tuntunan.
- c. Proses pembelajaran harus perlu keterampilan bertanya lanjut antara penguatan tuntutan kognitif, afektif, dan psikomotorik; pemberian pertanyaan pelacak dan mendorong terjadinya interaksi.

- d. Keterampilan pemberian penguatan (*reinforcement*) harus melalui penguatan verbal, penguatan non-verbal, hangat, antusias, dan bermakna.
- e. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran harus direncanakan dalam bentuk:
 - 1) Rumusan tujuan instruksional,
 - 2) Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),
 - 3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
 - 4) Kontrak Perkuliahan.
 - 5) Buku Ajar

7. Penilaian Pembelajaran

- a. a. Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
- b. b. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
- c. c. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
- d. d. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.
- e. e. Tingkat kompetensi (*level of competence*) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
- f. f. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- g. g. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
- h. h. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
- i. i. Jurusan dan program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
- j. j. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala dalam pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
- k. k. Jurusan dan program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- l. l. Jurusan dan program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

BUTIR-BUTIR STANDAR PROSES

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | Penataan Proses Pembelajaran | Penyusunan Kalender Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender akademik memuat tentang kegiatan awal pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, hari efektif kuliah, hari libur nasional, cuti bersama, UTS, UAS, Ujian Praktikum, Ujian Simulasi, penyerahan nilai, yudisium, wisuda dan hari libur semester. 2. Kalender Akademik disusun oleh BAAK, dirapatkan dengan Jurusan kemudian disahkan oleh Ketua. 3. Kalender akademik disebarluaskan ke jurusan/ program studi/mahasiswa dan unit-unit serta pemangku kepentingan lainnya. 4. Rapat Persiapan Semester; dilaksanakan menjelang perkuliahan setiap semester di tingkat fakultas diteruskan ke program studi. 5. Pengisian KRS; dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan berlangsung. 6. Kuliah Perdana; dilaksanakan awal tahun pelajaran baru di tingkat Sekolah Tinggi dengan pembicara pakar dari dalam dan luar (diutamakan dari dalam STMM). 7. Kuliah Efektif; perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan di dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS 8. Ujian Tengah Semester; UTS dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan 7 s.d. 8 kali pertemuan, dan evaluasi diberikan dalam bentuk soal lisan/tertulis/praktikum. 9. Ujian Akhir Semester; UAS dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan 14 s.d. 15 kali pertemuan, dan evaluasi diberikan dalam bentuk soal lisan/tertulis/praktikum. |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|-------------------|---|
| | | | <p>10. Penerimaan KHS; Penerimaan KHS oleh mahasiswa dilakukan, setelah nilai akhir dari semua dosen terkumpul, paling lambat 15 hari barulah KHS dikeluarkan dan diserahkan kepada mahasiswa.</p> <p>11. Rapat Akhir Semester; Rapat akhir semester dilaksanakan di tingkat Fakultas, sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran selama satu semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akhir semester menjadi bagian dari perbaikan semester berikutnya.</p> <p>12. Penyusunan Jadwal Kuliah Semester Berikutnya; Penyusunan jadwal semester dilakukan oleh Ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi, dengan mempertimbangkan komposisi dosen, kualifikasi akademik, dengan menggunakan asas pemerataan dan kebersamaan. Selanjutnya jadwal tersebut dirapatkan bersama dengan para dosen, dan mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua I.</p> |
| 2 | Dosen | Kegiatan mengajar | <p>1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal 12 sks per semester, sedangkan dosen tidak tetap maksimal 6 sks per semester.</p> <p>2. Silabus dibuat oleh program studi dengan komponen SK, KD, materi, dan referensi selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.</p> <p>3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal perkuliahan dengan komponen SK, KD, Materi, Metode, Penilaian, dan referensi yang disahkan oleh Ketua Program Studi dan selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.</p> <p>4. Berita Acara Perkuliahan (BAP); Dosen menuliskan materi perkuliahan dan mengecek kehadiran mahasiswa, yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. Pada akhir semester BAP dikumpulkan pada Ketua Program Studi sebagai bahan evaluasi kinerja dosen pengampu mata kuliah.</p> |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|-------------|--|
| | | | <p>5. Dosen membuat bahan ajar (materi) sesuai dengan SAP, yang diambil dari beberapa buku atau sumber yang relevan.</p> <p>6. Dosen wajib menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan SAP, yang berbasis ICT.</p> <p>7. Dosen melakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi terdiri dari tes lisan/ tertulis/praktikum (pilihan ganda, uraian, atau praktik).</p> |
| | | Etika Dosen | <p>1. Dosen wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan</p> <p>2. Dalam mengajar dan keseharian dosen harus mengutamakan sikap yang sopan dan menggunakan kata-kata yang santun dalam berbicara.</p> <p>3. Dosen wajib mematuhi etika akademik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak meminta sesuatu dari mahasiswa yang dikaitkan dengan prestasi akademik Tidak membantu mahasiswa dalam menuliskan artikel ilmiah, skripsi, atau tugas-tugas lain yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri. Tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam penentuan prestasi mahasiswa. <p>4. Dosen wajib memenuhi perkuliahan tatap muka 100%, apabila berhalangan wajib memberikan tugas atau mengganti perkuliahan pada waktu yang lain.</p> <p>5. Memberikan evaluasi serta balikan dengan tepat waktu</p> <p>6. Dosen disiplin dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal</p> <p>7. Memberi contoh keteladanan pada mahasiswa</p> <p>8. Menghargai mahasiswa yang berprestasi</p> <p>9. Dosen wajib mematuhi kode etik dosen STMM</p> |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|------------------------------|---|
| | | Proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum. 2. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan SAP dan kontrak perkuliahan. 3. Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang variatif, kreatif, inovatif, interaktif, dan inspiratif 4. Dosen wajib menggunakan media TIK dalam pembelajaran. 5. Memberikan tugas dan umpan balik kepada mahasiswa. |
| | | Evaluasi proses Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan melalui tugas, UTS, dan UAS. 3. Evaluasi terdiri atas tes lisan/tertulis (pilihan ganda, uraian, atau praktikum). 4. Capaian pembelajaran minimal 85%. 5. Dosen melakukan analisis terhadap soal evaluasi. 6. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik. 7. Mekanisme penilaian mata kuliah terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15% - 25%, UTS 25%-30%, dan UAS 40% - 50%. 8. Minimal persentase kehadiran dosen tetap dan tidak tetap dalam perkuliahan adalah 95% dari jumlah kehadiran yang direncanakan. |
| 3 | Mahasiswa | Kegiatan perkuliahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib mengisi KRS dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa. b. Melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik (PA). c. Memilih mata kuliah sesuai dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. 2. Mahasiswa mulai aktif mengikuti perkuliahan setelah mengisi KRS. 3. Dalam perkuliahan mahasiswa wajib menyerahkan tugas tepat waktu. |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|------------------------------|--|
| | | | <p>4. Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah praktik lapangan di setiap program studi, seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) <p>5. Semua program perkuliahan/kegiatan akademik wajib terstruktur, terencana dan masuk dalam buku panduan akademik.</p> <p>6. Kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapat izin dari pimpinan.</p> |
| | | Tugas Akhir | <p>1. Pengajuan tugas akhir/skripsi dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan 75% matakuliah.</p> <p>2. Mahasiswa mengajukan judul dan mengusulkan dosen pembimbing ke program studi dilanjutkan dengan seminar proposal.</p> <p>3. Penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa harus sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir/skripsi yang berlaku di STMM.</p> <p>4. Proses penulisan tugas akhir/skripsi melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 12 kali dibuktikan melalui buku konsultasi bimbingan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing.</p> <p>5. Ujian dilakukan setelah mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor, dilanjutkan dengan mendaftar ke Subbagian Administrasi Akademik.</p> <p>6. Revisi tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi minimal 14 hari dan maksimal 30 hari, jika pada waktu yang ditentukan tidak menyelesaikan diberi tenggang waktu 2 x 15 hari. Jika setelah diberi perpanjangan waktu yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas akhir maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang.</p> |
| | | Kehadiran mahasiswa di kelas | <p>1. Mahasiswa wajib hadir 75%, jika berhalangan hadir karena sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter, dan berhalangan hadir karena suatu keperluan maka harus menyertakan surat keterangan dari wali.</p> |

| No | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|----|-------------|-------|--|
| | | | <p>2. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lain dari STMM harus menunjukkan surat penugasan dari Pembantu Ketua III.</p> <p>3. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>4. Toleransi keterlambatan mengikuti perkuliahan maksimal 15 menit setelah dosen berada dalam kelas/ruang praktikum.</p> |



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA


LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MMTC” YOGYAKARTA



| | | | |
|-----------|----|----|----|
| SPMI-STMM | SM | 03 | 03 |
|-----------|----|----|----|

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Revisi ke | : | 1 |
| Tanggal | : | 3 Januari 2020 |
| Dikaji ulang oleh | : | Pembantu Ketua I |
| Dikendalikan oleh | : | Pusat Penjaminan Mutu |
| Disetujui oleh | : | Ketua STMM |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| STMM | | Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI-STMM/SM/03/03 | Disetujui oleh  Ketua |
| Revisi ke : 1 | Tanggal : 3 Januari 2020 | | |

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024

2. Misi

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multimedia dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multimedia dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multimedia dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital
- d. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024

2. Misi :

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multimedia dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Misi pertama Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multimedia. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

E. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STMM (SPMI-STMM).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 5 Ayat 1).

4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
8. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
9. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan **berbasis kompetensi** sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1).
2. Ketua Jurusan atau Program Studi atas nama Ketua STMM dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045/U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Pasal 2 Ayat (1)) terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama;
 - b. Kompetensi pendukung;
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Ketua Jurusan atau Program Studi bersama tim atas nama Ketua STMM dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.
4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media.
5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
6. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
7. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi atas nama Ketua STMM bertanggung jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
9. Rumusan sikap yang terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
 - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
 - i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
 - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
10. Rumusan keterampilan umum Program Diploma IV/Sarjana Terapan merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2020 adalah :
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.
 - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
 - c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - d. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
 - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya.
 - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya.
 - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya.

- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
 - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, menggunakan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
11. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh suatu tim atau forum program studi.
 12. Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
 13. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis.
 14. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, dan penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (terlampir).

G. Strategi

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

H. Indikator

1. Indeks Prestasi mahasiswa semakin meningkat
2. Masa tunggu lulusan semakin cepat.
3. Tingginya tingkat keterserapan *fresh graduate* (lulusan).

I. Dokumen Terkait

Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kompetensi lulusan.

J. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.

BUTIR-BUTIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------------------|-----------------|---|
| 1 | Pencapaian SKS, dan IPK | Jumlah SKS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mencapai jumlah SKS minimal sesuai dengan jenjangnya. 2. Pencapaian jumlah SKS harus mengikuti peraturan penyebaran mata kuliah yang terdapat di program studi. 3. Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus): <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang D1: 40 s.d 48 SKS b. jenjang D2: 60 s.d 84 SKS c. Jenjang D3: 100 s.d 120 SKS d. Jenjang D4/S1: 144 s.d 160 SKS e. Jenjang S2: 38 s.d. 48 sks f. Jenjang S3: 40 s.d. 54 sks g. Jenjang pendidikan profesi: maksimal 32 sks |
| | | Indeks Prestasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. IPK lulusan pada jenjang Diploma dan Sarjana minimal 2,75 2. Mahasiswa yang hanya mencapai IPK minimal dapat memperbaikinya dengan mengulang kembali mata kuliah tertentu dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Perkuliahan belum melampaui semester maksimal pada setiap jenjang. b. Yudisium dan ijazah ditunda selama ia menempuh kembali perkuliahan. 3. Pendaftaran kuliah ulangan sesuai ketentuan yang berlaku. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------|---|---|
| | | Jumlah lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Total jumlah lulusan dari angkatan pertama sampai angkatan saat ini minimal adalah 50% dari jumlah mahasiswa. 2. Minimal jumlah lulusan sampai dengan TS dari mahasiswa reguler adalah 50% dari Jumlah mahasiswa reguler 3 tahun sebelum tahun sekarang (TS-3). 3. Minimal jumlah mahasiswa reguler dan lulusan adalah 94% dari jumlah mahasiswa reguler pada TS-3. |
| 2 | Kompetensi | Kompetensi utama, Penguasaan Konsep dan Teori, Kompetensi Pendukung, Kompetensi lainnya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi yang dibutuhkan lulusan adalah kompetensi utama lulusan, oleh karena itu setiap mata kuliah yang tergolong dalam kompetensi utama nilai minimal B. 2. Lulusan di setiap jenjang memiliki karya ilmiah: <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang Diploma dalam bentuk Laporan Karya Ilmiah. b. Jenjang D4/Sarjana dalam bentuk Skripsi. 3. Lulusan mampu berbahasa Inggris dengan kadar sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan Diploma 4/ Sarjana minimal menguasai kemampuan TOEFL 450 4. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat profesi. 5. Lulusan semua jenjang memiliki sertifikat pendidikan karakter dari STMM 6. Semua lulusan mempunyai kemampuan bekerja sama, berorganisasi, pengembangan diri, dan berkomunikasi. |
| 3 | Alumni | Masa tunggu mendapatkan pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa tunggu Program Diploma untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 6 bulan. 2. Masa tunggu Program Sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang pertama maksimal adalah 3 bulan. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------|---|--|
| | | Relevansi tempat kerja | Minimal 80% lulusan bekerja sesuai dengan bidang studi. |
| | | Lulusan yang dipesan | Minimal ada 10% lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga/instansi/industri pengguna |
| | | Keterikatan dengan Almamater, Alumni, Pengembangan Jejaring | <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua lulusan adalah alumni dan langsung menjadi anggota Ikatan Alumni STMM 2. Setiap alumni wajib menjaga nama baik almamater. 3. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan dana b. Bantuan fasilitas c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan akademik d. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional e. Penyediaan fasilitas 4. Alumni berpartisipasi dalam kegiatan non akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan dana b. Bantuan fasilitas c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan non akademik d. Membuka jejaring tingkat nasional dan internasional e. Penyediaan fasilitas 5. STMM melakukan <i>Tracer Study</i> tentang keterserapan Alumni pada lapangan pekerjaan |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------|----------------------------------|---|
| | | Upaya untuk mencari tempat kerja | <p>Program studi/jurusan memiliki minimal 5 jenis upaya berikut untuk mencari tempat kerja bagi lulusannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/swasta kepada mahasiswa/lulusan. 2. Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (<i>job placement center</i>). 3. Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja. 4. Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan. 5. Mengadakan kerja sama antara program studi/ jurusan dengan pihak pengguna lulusan. |
| | | Upaya pelacakan lulusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif. 2. Hasil pelacakan lulusan minimal digunakan untuk perbaikan 4 aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring 3. Ada pelacakan lulusan dari sudut pandang pengguna (<i>employer</i>) yang minimal terdiri atas 7 jenis kemampuan lulusan berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Integritas (etika dan moral) b. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (kompetensi utama) c. Bahasa Inggris |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------|-------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> d. Penggunaan teknologi informasi e. Komunikasi f. Kerjasama tim g. Pengembangan diri <p>4. Setiap jenis kemampuan lulusan dinilai sangat baik oleh pengguna (berdasarkan kuesioner).</p> |



STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA


LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



| | | | |
|-----------|----|----|----|
| SPMI-STMM | SM | 03 | 08 |
|-----------|----|----|----|

| | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Revisi ke | : | 1 |
| Tanggal | : | 3 Januari 2020 |
| Dikaji ulang oleh | : | Pembantu Ketua I |
| Dikendalikan oleh | : | Pusat Penjaminan Mutu |
| Disetujui oleh | : | Ketua STMM |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| STMM | | Standar Penilaian Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI-STMM/SM/03/08 | Disetujui oleh  Ketua |
| Revisi ke : 1 | Tanggal : 3 Januari 2020 | | |

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multi Media dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multi Media dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multi Media dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital
- d. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan handal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus-menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua I sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi di bidang Akademik
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
4. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

E. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara

terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.

2. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku
3. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif
4. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.
5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran
6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.
7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, (c) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, (d) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, (e) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.

G. Strategi

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Ketua I dan jajaran bidang akademik secara berkala.
2. Ketua jurusan dan ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi.

H. Indikator

1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan
2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat

I. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan

J. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

LAMPIRAN
STANDAR AKADEMIK : PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
2. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
3. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
4. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.
5. Tingkat kompetensi (*level of competence*) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
6. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
7. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
8. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
9. Jurusan/program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
10. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala dalam pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
11. Jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
12. Jurusan/program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

BUTIR-BUTIR STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|--------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Prinsip Penilaian | Edukatif | Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. |
| | | Otentik | Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. |
| | | Objektif | Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. |
| | | Akuntabel | Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. |
| | | Transparan | Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan |
| | | Integrasi | Prinsip-prinsip di atas harus dilakukan terintegrasi. |
| 2 | Teknik dan Instrumen Penilaian | Teknik Penilaian | Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. |
| | | Instrumen Penilaian | Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. |
| | | Penilaian Sikap | Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|----------------------------------|--|--|
| | | Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus | Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. |
| | | Hasil Akhir penilaian | Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. |
| 3 | Mekanisme dan Prosedur Penilaian | Mekanisme Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. |
| | | Prosedur Penilaian | <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-----------------------|--------------------------|--|
| 4 | Pelaksanaan Penilaian | | <p>a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau (3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. |
| 5 | Pelaporan Penilaian | Kualifikasi Keberhasilan | <p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. |
| | | Konversi Nilai | <p>a. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>b. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran</p> |
| 6 | Kelulusan Mahasiswa | | <p>a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------|-------|---|
| | | | <p>b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>c. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>f. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).</p> <p>g. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>(1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);</p> <p>(2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------|-------|---|
| | | | <p>(3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>(4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p> |



STANDAR SUASANA AKADEMIK

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA

LEMBAR PENGENDALIAN

STANDAR SUASANA AKADEMIK


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



| | | | |
|-----------|----|----|----|
| SPMI-STMM | SM | 03 | 10 |
|-----------|----|----|----|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Revisi ke | : 1 |
| Tanggal | : 3 Januari 2020 |
| Dikaji ulang oleh | : Pembantu Ketua I |
| Dikendalikan oleh | : Pusat Penjaminan Mutu |
| Disetujui oleh | : Ketua STMM |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| STMM | | Standar Suasana Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal | Disetujui oleh  Ketua |
| Revisi ke : 1 | Tanggal : 3 Januari 2020 | | |

A. Visi Dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi :

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multi Media dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
- b. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multi Media dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- d. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

3. Tujuan Strategis

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multi Media dan Transformasi Digital.
- b. Meningkatnya kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
- c. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital
- d. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multi Media dan Transformasi Digital.

B. Visi Dan Misi Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pembelajaran

1. Visi:

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan handal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024.

2. Misi :

- a. Mewujudkan visi STMM menjadi Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- b. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders*.
- c. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
- d. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
- e. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus-menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- h. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
- i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. Rasional

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan

akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

D. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit

E. Definisi Istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik.

2. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa.
5. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
6. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
7. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
8. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa

G. Strategi

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Jurusan dan program studi.

H. Indikator

1. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
2. jumlah kegiatan seminar meningkat
3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
4. Sarana prasarana pendukung meningkat.

I. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana Akademik.

J. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

BUTIR-BUTIR STANDAR SUASANA AKADEMIK

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-----------------|---------------------------|--|
| 1 | Kegiatan Ilmiah | Perkuliahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondusif dengan penerangan yang memadai, bebas dari kebisingan, suhu ruangan yang sejuk, sirkulasi udara yang cukup, bersih, teratur, tertib dan terhindar dari kepadatan jumlah mahasiswa. 2. Jumlah mahasiswa setiap rombongan belajar 20 s.d 35 orang 3. Rasio dosen tetap : mahasiswa : <ol style="list-style-type: none"> a. Eksakta 1 : 25 b. Non Eksakta 1 : 33 4. Tatap muka 14 – 16 pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 5. Ada tugas mandiri, tugas terstruktur yang dikerjakan dan dipresentasikan. 6. Wajib membuat Tugas Akhir. |
| | | Seminar | <p>Pembicara merupakan seorang ahli atau berpengalaman di bidangnya. Aturan dan pelaksanaan minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Sekolah Tinggi diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester. 2. Tingkat Jurusan diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester. 3. Tingkat Program studi diselenggarakan 1 kali dalam 1 semester |
| | | Diskusi/ Kajian Ilmiah | <p>Dilaksanakan dengan topik-topik yang aktual minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Sekolah Tinggi Diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. 2. Tingkat Jurusan diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. 3. Tingkat Program studi diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. 4. Diterbitkan dalam Jurnal atau prosiding (elektronik dan atau cetak) |
| | | Workshop Ilmiah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirancang untuk menghasilkan suatu produk termasuk perubahan kurikulum. 2. Memberdayakan tenaga ahli bidang tertentu baik internal maupun eksternal. 3. Dilaksanakan oleh unit-unit yang membutuhkan. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|-------------------------------------|--|---|
| 2. | Kegiatan penunjang suasana akademik | Kelompok-kelompok belajar/ paguyuban ilmiah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuk sesuai dengan kebutuhan program studi atau lintas program studi 2. Beranggotakan dosen dan mahasiswa. 3. Mempunyai kegiatan terbatas untuk kegiatan ilmiah. 4. Mahasiswa sangat dianjurkan menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah (jenjang S1 jurnal ilmiah, jenjang S2 Jurnal ilmiah nasional, jenjang S3 Jurnal ilmiah internasional) yang membantu kemudahan kelulusan |
| | | Studi (kuliah) Lapangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai. 2. Obyeknya disesuaikan dengan ciri khas program studi. 3. Dilaksanakan minimal satu kali selama masa studi. |
| | | <i>Interlibrary Loan (National and International)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menelusuri buku-buku yang diperlukan. 2. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. |
| | | Pertukaran Dosen dan Mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran dosen: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen yang kompetensinya memadai dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau memiliki karya ilmiah minimal 5 buah, atau dosen yang juga merangkap menjadi praktisi. b. Dosen tetap yang sudah bertugas minimal 5 tahun. 2. Pertukaran mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilaksanakan setelah ada MoU dengan pimpinan perguruan tinggi. b. Mahasiswa yang dikirim atau yang diterima sesuai dengan program studi asal. |
| | | Pertukaran tenaga dosen dengan universitas luar negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen yang dikirim memiliki kompetensi yang memadai dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau memiliki karya ilmiah minimal 10 buah. 2. Dapat berbahasa Inggris dengan TOEFL minimal 500. 3. Bertugas di STMM minimal 10 tahun. 4. Dosen yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan program studi dengan prinsip transfer IPTEKS. 5. Dosen yang diterima tidak membawa ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara. |
| | | Mentoring dosen muda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh dosen senior yang berpangkat akademik minimal lektor kepala. 2. Pelaksanaannya secara rutin setiap bulan. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|--------------------|--|--|
| | | Orasi Ilmiah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmu. 2. Topik-topik orasi ilmiah yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu atau kemaslahatan umat. 3. Dilaksanakan dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan kajian ilmiah. |
| | | Pembekalan lulusan | Pembekalan lulusan program studi dengan etika profesi yang diberikan dalam mata kuliah khusus. |
| | | Pedoman keselamatan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman yang mendukung terciptanya budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek. 2. Adanya kelengkapan peralatan dan bahan dalam pelaksanaan budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek. 3. Pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek terlaksana dengan efektif. |
| 3 | Lomba karya ilmiah | Lomba Karya Ilmiah untuk Dosen dan Mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun 2. Ada tema-tema tertentu yang sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| 4 | Beasiswa | Beasiswa mahasiswa berprestasi | <p>Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih aktif sebagai mahasiswa. 2. Minimal berada di semester 2 3. IPK minimal 3,0 4. Ditetapkan melalui seleksi sesuai dengan spesifikasi beasiswa |
| 5 | Hak Paten | Pendaftaran hak paten | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak paten boleh didaftarkan hanya untuk karya asli dosen yang diseleksi oleh senat. 2. Hak paten yang sudah didapat atas nama STMM dan tidak boleh dipindahkan ke instansi lain. |
| 6 | Mimbar akademik | Menciptakan Kebebasan Mimbar Akademik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Civitas akademika memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat ilmiah sebagai wujud dari perilaku kecendekiawanan. 2. Kebebasan mimbar dimaksudkan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat untuk perbaikan institusi 3. Kebebasan mimbar dikemukakan dalam forum-forum ilmiah. |

| No. | Sub Standar | Aspek | Butir Standar (Indikator) |
|-----|---------------------------|--|---|
| 7 | Soft skill dan life skill | Pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan khusus. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kewirausahaan dilakukan oleh unit yang ditetapkan dengan SK Ketua. 2. Program utama kewirausahaan adalah pelatihan mulai dari cara memulai usaha dan mengelola usaha. 3. Praktik kewirausahaan dilakukan mahasiswa dalam bentuk koperasi atau usaha mandiri yang berada dalam bimbingan institusi. 4. Pelatihan keterampilan khusus dilakukan sebagai implementasi kewirausahaan. 5. Pendidikan dan pengembangan soft skill dan life skill dilakukan melalui pendidikan vokasi (Community College) disesuaikan dengan kesanggupan program studi. |
| | | Program Pengabdian masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan soft skill dan life skill dalam pengabdian kepada masyarakat diutamakan untuk pengembangan masyarakat terhadap literasi multimedia dan pengembangan industri kreatif. 2. Pengembangan soft skill dan life skill yang bersifat pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan kompetensi program studi. |
| | | Centers of excellent. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Pusat-pusat kajian keunggulan keilmuan dari tingkat Sekolah Tinggi sampai tingkat Program Studi. 2. Pusat kajian memiliki indikator-indikator excellent. 3. Pusat kajian berfungsi mengembangkan ilmu-ilmu terapan |
| | | Perilaku ke-cendekiawan | <p>Adanya kegiatan untuk membentuk empati mahasiswa dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan kemiskinan dan mitigasi bencana 2. Peduli terhadap lingkungan 3. Peduli terhadap kesejahteraan masyarakat 4. Peduli terhadap masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya 5. Diskusi ilmiah di program studi, klub kajian ilmiah maupun di forum-forum ilmiah yang lain, seminar nasional maupun internasional, pelatihan-pelatihan, penulisan artikel jurnal ilmiah |